



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI DENPASAR

Jalan P.B. Sudirman No. 1, Denpasar 80113 – Telp / Fax : (0361) 224327
website : www.pn-denpasar.go.id , e-mail : pn.denpasar@gmail.com

PETIKAN PUTUSAN DAFTAR PIDANA
Nomor : 25/Pid.C/2024/PN Dps.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara cepat, pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Boy Lamhot Siregar; Tempat/tgl Lahir Tenganan, 10 Agustus 2000, Umur 23 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Jl. Balangan Biru III/09 Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, kab. Badung;

Terdakwa tidak ditahan;
Pengadilan Negeri Tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Mendengar keterangan saksi - saksi dalam perkara ini;
Menimbang dan seterusnya;

Mengingat Pasal 364 Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menyatakan terdakwa **Boy Lamhot Siregar**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian Ringan “;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Boy Lamhot Siregar** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
- Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) lembar bukti penukaran uang dengan alamat toko Dolarasia Money Changer Jl. Raya Tuban No. 1, Kuta, Badung dengan total Rp275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 04 Pebruari 2024;
Terlampir dalam berkas;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus pada hari : Rabu, tanggal : 20 Maret 2024, oleh kami I Wayan Suarta, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi A.A. KOMPIANG ARI NOPRIANTA, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Polisi/Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d.

t.t.d.

(A.A. KOMPIANG ARI NOPRIANTA, S.H., M.H.)

(I Wayan Suarta, S.H., M.H.)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id